



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk pengembangan SPAM ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung Tahun 2014 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2010 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 – 2030.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RIPSPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 - 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

9. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
11. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
12. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan
13. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah
14. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah
15. Perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kota dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya.
16. Non perkotaan atau perdesaan adalah kawasan yang lebih cenderung berorientasi pada lokasi lahan usaha pertanian, diarahkan untuk tidak memanfaatkan lahan yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti ancaman banjir, terutama pada kawasan sempadan sungai.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### Pasal 2

- (1) RIPSPAM Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Bandung, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Bandung.

- (2) RIPSPAM Kabupaten Bandung memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) RIPSPAM Kabupaten Bandung berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Bandung.

### Pasal 3

- (1) RIPSPAM Kabupaten Bandung ditetapkan untuk jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan periode perencanaan 2014 sampai dengan 2030 dan dibagi dalam 3 (tiga) tahap yang setiap tahap periode 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) RIPSPAM Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Bandung.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Bandung.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan produksi pada Tahun 2030 adalah 10.945 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan berdasarkan sebaran penduduk untuk perkotaan pada Tahun 2030 adalah 84,54% dan non perkotaan 15,46%.
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 80% dan non perpipaan 20% pada akhir Tahun 2030.

- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung pada akhir Tahun 2030 adalah 20%.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara SPAM dan pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pelaksana Rencana Induk Pengembangan SPAM.
- (2) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh PDAM Tirta Raharja prioritas adalah wilayah perkotaan dengan sistem perpipaan.

#### Pasal 6

SKPD yang terkait yang membidangi air minum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPSPAM.

#### Pasal 7

RIPSPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Segala Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan,  
pengundangan peraturan Bupati ini dengan  
penempatan dalam berita daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan Di Soreang  
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan Di Soreang  
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 38